

BAB VII

INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Tujuan yang tertuang pada RPJM Kota Palangka Raya yang terkait dengan SOPD Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya adalah mengelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan partisipatif dengan sasaran meningkatnya efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Indikator kinerja adalah merupakan ukuran kuantitatif dan / atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan (BPKP, 2000). Sementara menurut Lohman (2003) indikator kinerja adalah suatu variable yang digunakan untuk mengekspresikan secara kuantitatif efektivitas dan efisiensi proses atau operasi dengan berpedoman pada target-target dan tujuan organisasi. Jadi jelas bahwa indikator kinerja merupakan kreteria yang digunakan untuk menilai keberhasilan pancapaian tujuan organisasi yang diwujudkan dalam ukuran-ukuran tertentu.

Tujuan RPJM Kota Palangka Raya sesuai dengan visi misi Walikota Palangka Raya terkait Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya adalah mengelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan partisipatif.

Indikator kinerja dalam pencapaian target sasaran dan program kegiatan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD yang merupakan tolak ukur yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang.

Indikator Kinerja Utama yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Perubahan 2013 – 2018 disajikan sebagai berikut :

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Sekretariat DPRD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
			2014	2015	2016	2017	2018	
1	Persentase Produk Hukum Daerah	4 peraturan daerah	25% (6 Perda)	15% (6 Perda)	20% (8 Perda)	20% (8 Perda)	20% (8 Perda)	100% (40 perda)

